



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22 /II.02/HK/2012**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011-2030**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2030, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011-2030.
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2030, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2030, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Januari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terselamatkan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 22 /IL.02/HK/2012
 TAHUN : 16 JANUARI 2012

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 2011-2031**

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor	- No urut 1 dihilangkan dan No urut 2 disempurnakan - Penambahan peraturan perundangan - Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324); - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);	
2.	Sistem Jaringan Prasarana	Pasal 10 : (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu sistem jaringan transportasi darat.	Pasal 10 : (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu sistem jaringan	Pasal 10 disempurnakan disesuaikan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	Utama	(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan - jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - jaringan jalan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi: - batas Kabupaten Tulang Bawang – Panaragan – batas Kabupaten Way Kanan. - batas Kabupaten Lampung Tengah – Daya Murni - batas Kabupaten Lampung Utara. - jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Panaragan – Daya Murni yang berfungsi sebagai jalan poros selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. - pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antara batas Kabupaten Mesuji di Kecamatan Gunung Agung – Tunas Jaya– Pagar Dewa – Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berfungsi sebagai jalan poros utara Kabupaten Tulang Bawang Barat. - pengembangan jaringan jalan lingkaran pada jalan poros kabupaten yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi: - jalan lingkaran barat pada jalan poros utara kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang. - jalan lingkaran timur pada jalan poros utara kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Way Kenanga dan Lambu Kibang.	transportasi darat. (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan - jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi: - batas Sp. Tiga Bandar Abung – Sp. Empat Panaragan Jaya - Sp. Tiga Kuburan Menggala – Jembatan Panaragan - Sp. Mesuji B – Sp. Pasar Wiralaga - Tugu Batas Tulang Bawang – Sp. Tiga Daya Murni - Sp. Tiga Daya Murni – Sp. Tiga Gunung Eatin - Gunung Terang – Pasar Penumangan Baru - jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Panaragan – Daya Murni yang berfungsi sebagai jalan poros selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. - pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antara batas Kabupaten Mesuji di Kecamatan Gunung Agung – Tunas Jaya– Pagar Dewa – Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berfungsi sebagai jalan poros utara Kabupaten Tulang Bawang Barat. - pengembangan jaringan jalan lingkaran pada jalan poros kabupaten yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi: - jalan lingkaran barat pada jalan poros utara kabupaten	dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		3. jalan lingkar barat pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tuiang Bawang Udik. 4. jalan lingkar timur pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. (4) Sistem jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Gunung Agung, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Way Kenanga. (5) Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan dermaga untuk penyeberangan di Pagar Dewa.	yang berada di yang berada di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang. 2. jalan lingkar timur pada jalan poros utara kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Way Kenanga dan Lambu Kibang. 3. jalan lingkar barat pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik. 4. jalan lingkar timur pada jalan poros selatan kabupaten yang berada di yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. (4) Sistem jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Gunung Agung, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Way Kenanga. (5) Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan dermaga untuk penyeberangan di Pagar Dewa.	
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Pasal 14 : (1) Kabupaten Tulang Bawang terletak pada Wilayah Sungai (WS) Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi wewenang Pusat. (2) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan pola sumber daya air. (3) Prasarana Sumber Daya Air yang dikembangkan meliputi : a. Pengembangan daerah rawa;	Pasal 14 : (1) Kabupaten Tulang Bawang terletak pada Wilayah Sungai (WS) Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi wewenang Pusat. (2) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan pola sumber daya air. (3) Prasarana Sumber Daya Air yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi :	Pasal 14 ayat (3) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. Prasarana air baku; c. Sistem Pengendali Banjir (4) Pengembangan daerah areal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan budidaya ikan air tawar. (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di kawasan perkotaan seperti Daya Murni dan Panaragan. (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Pagar Dewa. (7) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seperti di Sungai Tulang Bawang.	a. Pengembangan daerah rawa; b. Prasarana air baku; c. Sistem Pengendali Banjir (4) Pengembangan daerah areal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan budidaya ikan air tawar. (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di kawasan perkotaan seperti Daya Murni dan Panaragan. (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Pagar Dewa. (7) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seperti di Sungai Tulang Bawang.	
4.		Pasal 15 : (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem pengolahan air limbah; d. sistem jaringan drainase; dan e. Jalur evakuasi bencana. (2) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola sanitary landfill pada Kecamatan Tulang Bawang Udik dan atau pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah.	Pasal 15 : (1) Sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem pengolahan air limbah; d. sistem jaringan drainase; e. jalur evakuasi bencana; dan f. prasarana perikanan (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola sanitary landfill pada Kecamatan Tulang	Pasal 15 ayat (1) disempurnakan dengan menambah 1 huruf yaitu huruf f

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan. (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: c. Pengolahan air limbah industri dengan menggunakan sistem pengolahan biologis; dan d. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap kecamatan. (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : e. pengembangan sistem pematusan pada lokal primer dan sekunder yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman; f. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase; g. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang; dan h. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu. (6) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana yang	Bawang Udik dan atau pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah. (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan. (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: c. Pengolahan air limbah industri dengan menggunakan sistem pengolahan biologis; dan d. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap kecamatan. (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : e. pengembangan sistem pematusan pada lokal primer dan sekunder yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman; f. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase; g. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang; dan h. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa jalur evakuasi untuk bencana banjir berada di kantor desa dan kantor kecamatan yang terdapat Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang.	(6) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa jalur evakuasi untuk bencana banjir berada di kantor desa dan kantor kecamatan yang terdapat Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang. (7) Prasarana perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Balai Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah	
5.	Jaringan Prasarana Perikanan	Pasal 16 : Jaringan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e yaitu Balai Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.		1. Pasal 16 dihapuskan sudah digabung dengan Pasal 15 ayat (7) 2. Dengan adanya penghapusan 1 pasal maka pasal selanjutnya menyesuaikan
6.	Rencana Pola Ruang	Pasal 17 : (1) Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 17 : (1) Rencana pola ruang meliputi a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak	Pasal 17 ayat (1) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
7.	Kawasan Lindung	Pasal 18 : Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas: - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan cagar budaya; dan - kawasan rawan bencana alam.	Pasal 18 : Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan cagar budaya; dan - kawasan rawan bencana alam.	Pasal 18 disempurnakan penunjukan pasal
8.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Pasal 19 : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa.	Pasal 19 : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa.	Pasal 19 disempurnakan penunjukan pasal
9.	Kawasan Perlindungan Setempat	Pasal 20 : Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.	Pasal 20 : Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.	Pasal 20 disempurnakan penunjukan pasal
10.	Kawasan Cagar Budaya	Pasal 21 : (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kawasan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, arkeologi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi wisata. (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 21 : (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kawasan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, arkeologi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi wisata. (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 21 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		meliputi : a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik; b. Kawasan Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makam Tuan Rio Cikai di Langek (Hulu Bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minak Saleh di Kecamatan Pagardewa.	(1) meliputi : a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik; b. Kawasan Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makam Tuan Rio Cikai di Langek (Hulu Bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minak Saleh di Kecamatan Pagardewa.	
11.	Kawasan Rawan Bencana	Pasal 22 : Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d berupa kawasan rawan banjir yang terdapat disekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung.	Pasal 22 : Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d berupa kawasan rawan banjir yang terdapat disekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung.	Pasal 22 disempurnakan penunjukan pasal
12.	Kawasan Budidaya	Pasal 23 : Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya.	Pasal 23 : Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya.	Pasal 23 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
13.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Pasal 24 : (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yaitu hutan produksi tetap. (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di Kecamatan Gunung Agung, Gunung Terang dan Kecamatan Way Kenanga dengan luas kurang lebih 11.471(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar.	Pasal 24 : (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu hutan produksi tetap. (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di Kecamatan Gunung Agung, Gunung Terang dan Kecamatan Way Kenanga dengan luas kurang lebih 11.471 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar.	Pasal 24 disempurnakan penunjukan pasal
14.	Kawasan Hutan Rakyat	Pasal 25 : Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.	Pasal 25 : Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.	Pasal 25 disempurnakan penunjukan pasal
15.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 26 : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas: - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - kawasan peruntukan hortikultura; - kawasan peruntukan perkebunan; dan - kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - sawah irigasi; dan - sawah bukan irigasi. (3) Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14.881 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. (4) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.	Pasal 26 : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas: - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - kawasan peruntukan hortikultura; - kawasan peruntukan perkebunan; dan - kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - sawah irigasi; dan - sawah bukan irigasi. (3) Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14.881 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. (4) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3.056 (tiga ribu lima	Pasal 26 ayat (!) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 32.929 (tigapuluh dua ribu sembilan ratus duapuluh sembilan) hektar. (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa komoditi kelapa dalam, kelapa sawit, karet, melinjo dan komoditas potensial lainnya yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar dengan luas kurang lebih 35.537 (tigapuluh lima ribu lima ratus tigapuluh tujuh) hektar. (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: - ternak besar; dan - ternak kecil. (8) Ternak besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi : - komoditas sapi terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan - komoditas kerbau terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Gunung Terang, dan Gunung Agung. (9) Ternak kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi : - komoditas kambing terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; - komoditas domba terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Lambu Kibang; - komoditas babi terdapat di Kecamatan Tumijajar. Tulang	puluh enam) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. (5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 32.929 (tigapuluh dua ribu sembilan ratus duapuluh sembilan) hektar. (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa komoditi kelapa dalam, kelapa sawit, karet, melinjo dan komoditas potensial lainnya yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar dengan luas kurang lebih 35.537 (tigapuluh lima ribu lima ratus tigapuluh tujuh) hektar. (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: - ternak besar; dan - ternak kecil. (8) Ternak besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi : - komoditas sapi terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan - komoditas kerbau terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Gunung Terang, dan Gunung Agung. (9) Ternak kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi : - komoditas kambing terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; - komoditas domba terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, Gunung Agung dan Way Kenanga; d. komoditas ayam ras terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Gunung Agung; e. komoditas ayam buras terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan f. komoditas itik terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Gunung Agung.	Tengah, dan Lambu Kibang; c. komoditas babi terdapat di Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, Gunung Agung dan Way Kenanga; d. komoditas ayam ras terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Gunung Agung; e. komoditas ayam buras terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan f. komoditas itik terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Gunung Agung.	
16.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pasal 27 : (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan budidaya; b. kawasan peruntukan pengolahan ikan; dan c. kawasan peruntukan minapolitan. (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perikanan budidaya air tawar yang terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik . (3) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. (4) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik sebagai sentra produksi dengan didukung Balai	Pasal 27 : (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan budidaya; b. kawasan peruntukan pengolahan ikan; dan c. kawasan peruntukan minapolitan. (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perikanan budidaya air tawar yang terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik . (3) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. (4) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan	Pasal 26 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.	Tulang Bawang Udik sebagai sentra produksi dengan didukung Balai Benih Ikan (BBI) di Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.	
17.	Peruntukan Pertambangan	Pasal 28 : Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf h berupa pasir dan batu (sirtu) terdapat di sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Tawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.	Pasal 28 : Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf h berupa pasir dan batu (sirtu) terdapat di sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Tawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.	Pasal 28 disempurnakan penunjukan pasal
18.	Kawasan Peruntukan Industri	Pasal 29 : (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berupa kawasan peruntukan industri rumah tangga. (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengolahan ikan dan hasil perkebunan di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tumijajar.	Pasal 29 : (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa kawasan peruntukan industri rumah tangga. (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengolahan ikan dan hasil perkebunan di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tumijajar.	Pasal 29 disempurnakan penunjukan pasal
19.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pasal 30 : (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata alam; b. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan c. kawasan peruntukan pariwisata budaya. (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wisata Sungai Tulang Bawang terdapat di Kecamatan Pagar Dewa. (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. wisata buatan Water Bom di Kecamatan Tumijajar;	Pasal 30 : (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata alam; b. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan c. kawasan peruntukan pariwisata budaya. (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wisata Sungai Tulang Bawang terdapat di Kecamatan Pagar Dewa. (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. wisata buatan Water Bom di Kecamatan Tumijajar;	Pasal 30 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. wisata buatan Pemancingan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. agrowisata di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. (4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk di Kecamatan Tulang Bawang Udik; b. Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh di Kecamatan Pagar Dewa.	b. wisata buatan Pemancingan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. agrowisata di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. (4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk di Kecamatan Tulang Bawang Udik; b. Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan c. Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh di Kecamatan Pagar Dewa.	
20.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 31 : (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Daya Murni di Kecamatan Tumijajar, Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kibang Budi Daya Kecamatan Lambu Kibang. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan dengan pola pengembangan meliputi: a. kawasan agropolitan di Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan b. kawasan perdesaan lainnya di Kecamatan Way Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang	Pasal 31 : (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Daya Murni di Kecamatan Tumijajar, Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kibang Budi Daya Kecamatan Lambu Kibang. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan dengan pola pengembangan meliputi: a. kawasan agropolitan di Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan b. kawasan perdesaan lainnya di Kecamatan Way	Pasal 31 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Bawang Udik. (4) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.	Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang Bawang Udik. (4) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kawasan rawan bencana.	
21.	Kawasan Peruntukan Lainnya	Pasal 32 : (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan. (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komando Rayon Militer (Koramil) yang direncanakan pada setiap kecamatan.	Pasal 32 : (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan. (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komando Rayon Militer (Koramil) yang direncanakan pada setiap kecamatan.	Pasal 32 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal
22.		Pasal 33 : Pengembangan lebih lanjut mengenai kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 33 : Pengembangan lebih lanjut mengenai kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 33 disempurnakan penunjukan pasal
23.		Pasal 36 : (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang. (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana. (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya	Pasal 36 : (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang. (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana. (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang	Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya (4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
24.	Rencana Perwujudan Struktur Ruang	Pasal 37 : (1) Arahana pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan c. perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK). (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sistem jaringan prasarana utama; dan b. sistem jaringan prasarana lainnya.	Pasal 37 : (1) Arahana pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan c. perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK). (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sistem jaringan prasarana utama; dan b. sistem jaringan prasarana lainnya.	Pasal 37 disempurnakan penunjukan pasal
25.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan	Pasal 38 : (1) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Panaragan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:	Pasal 38 : (1) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Panaragan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:	Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Panaragan; b. pengembangan dan penataan teknis Kota Panaragan; c. pengembangan perkantoran pemerintahan; d. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS); e. pengembangan perumahan rakyat; f. pengembangan Pasar Panaragan; g. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); h. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); i. pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian; j. pembangunan Kebun Raya Panaragan; k. pengembangan Mesjid Raya; l. pembangunan Pengelolaan Air Minum (PAM); m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan; n. alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangunan (lisiba); o. pembangunan Islamic Center; p. pembangunan Balai Latihan Kerja Modern; q. pengembangan SMA Negeri; r. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri. (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi: a. pembangunan terminal tipe C b. peningkatan pusat perdagangan skala lokal; c. pembangunan pengolahan padi (milling rice); d. pengembangan puskesmas rawat inap; e. pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan; f. pembangunan gudang pengumpul; g. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA);	a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Panaragan; b. pengembangan dan penataan teknis Kota Panaragan; c. pengembangan perkantoran pemerintahan; d. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS); e. pengembangan perumahan rakyat; f. pengembangan Pasar Panaragan; g. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); h. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); i. pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian; j. pembangunan Kebun Raya Panaragan; k. pengembangan Mesjid Raya; l. pembangunan Pengelolaan Air Minum (PAM); m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan; n. alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangunan (lisiba); o. pembangunan Islamic Center; p. pembangunan Balai Latihan Kerja Modern; q. pengembangan SMA Negeri; r. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri. (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi: a. pembangunan terminal tipe C b. peningkatan pusat perdagangan skala lokal; c. pembangunan pengolahan padi (milling rice); d. pengembangan puskesmas rawat inap; e. pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan; f. pembangunan gudang pengumpul;	penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		h. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan; i. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS); j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan k. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi: a. peningkatan pusat perdagangan; b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); c. pembangunan pengolahan padi (milling rice); d. pengembangan puskemas rawat inap; e. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba); f. pembenihan; g. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur; h. peningkatan pasar tradisional; i. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA); dan j. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan.	g. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA); h. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan; i. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS); j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan k. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi: a. peningkatan pusat perdagangan; b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); c. pembangunan pengolahan padi (milling rice); d. pengembangan puskemas rawat inap; e. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba); f. pembenihan; g. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur; h. peningkatan pasar tradisional; i. pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA); dan j. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan.	
26.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Pasal 39 : (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a berupa sistem transportasi darat. (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:	Pasal 39 : (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a berupa sistem transportasi darat. (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:	Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer; b. peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer; dan c. pembangunan jalan kolektor primer, lokal primer dan jalan khusus. (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi; b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.	a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer; b. peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer; dan c. pembangunan jalan kolektor primer, lokal primer dan jalan khusus. (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi; b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.	
27.	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	Pasal 40 : (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi: a. optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada; b. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik; dan c. pembangunan gardu induk. (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi: a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa; b. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi	Pasal 40 : (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a meliputi: a. optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada; b. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik; dan c. pembangunan gardu induk. (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b meliputi: a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa; b. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi	Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) huruf a disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk; dan d. pembangunan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan surat keputusan bupati. (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi: a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air; b. pendayagunaan sumberdaya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum khususnya untuk kawasan perkotaan; c. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir; dan d. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter. (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; b. perwujudan sistem prasarana perikanan; dan c. perwujudan jalur evakuasi bencana. (5) Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk; dan d. pembangunan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan surat keputusan bupati. (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c meliputi: a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air; b. pendayagunaan sumberdaya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum khususnya untuk kawasan perkotaan; c. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir; dan d. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter. (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; b. perwujudan sistem prasarana perikanan; dan c. perwujudan jalur evakuasi bencana.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a meliputi: - mencukupi prasarana sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; - menerapkan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan persampahan untuk mencapai zero waste; - mengembangkan sistem sanitary landfill dan tempat pemrosesan sampah terpadu berbasis geologi; dan - menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan diatur lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan rencana turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lainnya. - penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan. - pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota; - perbaikan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site system (septic tank) dan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh; - fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga; - pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah - besar dan jasa melalui studi lingkungan hidup strategis. Selain itu setiap kegiatan industri wajib memiliki instalasi pengolahan limbah; dan - penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri. - mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis	(5) Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a meliputi: - mencukupi prasarana sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; - menerapkan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan persampahan untuk mencapai zero waste; - mengembangkan sistem sanitary landfill dan tempat pemrosesan sampah terpadu berbasis geologi; dan - menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan diatur lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan rencana turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lainnya. - penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan. - pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota; - perbaikan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site system (septic tank) dan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh; - fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga; - pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah - besar dan jasa melalui studi lingkungan hidup strategis. Selain itu setiap kegiatan industri wajib	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		dan klasifikasi saluran; l. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK), serta kawasan industri; m. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan n. membuat pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran sungai. (6) Perwujudan sistem prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b meliputi: a. pembangunan Tempat Pelabuhan Perikanan (TPI); dan b. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI). (7) Perwujudan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi: a. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan b. penyusunan mitigasi bencana.	memiliki instalasi pengolahan limbah; dan j. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri. k. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran; l. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK), serta kawasan industri; m. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan n. membuat pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran sungai. (6) Perwujudan sistem prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b meliputi: a. pembangunan Pelabuhan Perikanan; dan b. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI). (7) Perwujudan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi: a. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan b. penyusunan mitigasi bencana.	
28.	Perwujudan Kawasan Lindung	Pasal 42 : (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi: a. kawasan sekitar rawa harus dilindungi dari alih fungsi;	Pasal 42 : (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi: a. kawasan sekitar rawa harus dilindungi dari alih fungsi;	Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disempurnakan penunjukan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. menggunakan secara terbatas untuk fungsi budidaya seperti tambak; dan c. mengembangkan vegetasi untuk melindungi fungsi rawa. (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), huruf b meliputi : a. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai; b. menjaga kawasan sekitar rawa untuk melindungi rawa dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi rawa; c. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan d. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota. (3) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi : a. melestarikan makam dengan mempertahankan kondisinya; b. melengkapi bangunan penunjang sesuai kondisi lahan yang tersedia; c. menjadikan makam sebagai kawasan wisata budaya dan penelitian;	b. menggunakan secara terbatas untuk fungsi budidaya seperti tambak; dan c. mengembangkan vegetasi untuk melindungi fungsi rawa. (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), huruf b meliputi : a. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai; b. menjaga kawasan sekitar rawa untuk melindungi rawa dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi rawa; c. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan d. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota. (3) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi : a. melestarikan makam dengan mempertahankan kondisinya; b. melengkapi bangunan penunjang sesuai kondisi lahan yang tersedia;	pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		d. mengembangkan akses menuju makam; dan e. pemeliharaan kawasan sekitar makam. (4) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi : a. melindungi hulu sungai melalui reboisasi; b. mengembangkan waduk, embung dan cek dam untuk menahan laju aliran air yang datang dari hulu; c. melindungi kawasan sempadan sungai degan penghijauan; d. membatasi alih fungsi pada kawasan bantaran sungai; dan e. pada kawasan rawan banjir yang terdapat kawasan budidaya diarahkan untuk perkebunan dan tanaman keras, bukan untuk permukiman dan pertanian tanaman semusim.	c. menjadikan makam sebagai kawasan wisata budaya dan penelitian; d. mengembangkan akses menuju makam; dan e. pemeliharaan kawasan sekitar makam. (4) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi : a. melindungi hulu sungai melalui reboisasi; b. mengembangkan waduk, embung dan cek dam untuk menahan laju aliran air yang datang dari hulu; c. melindungi kawasan sempadan sungai degan penghijauan; d. membatasi alih fungsi pada kawasan bantaran sungai; dan e. pada kawasan rawan banjir yang terdapat kawasan budidaya diarahkan untuk perkebunan dan tanaman keras, bukan untuk permukiman dan pertanian tanaman semusim.	
29.	Perwujudan Kawasan Budidaya	Pasal 43 : Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi: a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi; b. pembentukan dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); c. fasilitasi kelompok dalam ijin pengelolaan kawasan hutan; d. pemasangan batas luar kawasan, blok pemanfaatan dan blok perlindungan; e. pembangunan fasilitas wisata alam dan pengembangan hutan wisata;	Pasal 43 : Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi: a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi; b. pembentukan dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); c. fasilitasi kelompok dalam ijin pengelolaan kawasan hutan; d. pemasangan batas luar kawasan, blok pemanfaatan dan blok perlindungan; e. pembangunan fasilitas wisata alam dan pengembangan hutan wisata;	Pasal 43 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		f. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan; dan g. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan.	f. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan; dan g. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan.	
		Pasal 44 : Pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b berupa pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang ramah lingkungan dan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.	Pasal 44 : Pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b berupa pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang ramah lingkungan dan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.	Pasal 44 disempurnakan penunjukan pasal
		Pasal 45 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi: - pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - pengembangan kawasan peruntukan hortikultura; - pengembangan kawasan peruntukan perkebunan; dan - pengembangan kawasan peruntukan peternakan. (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial; - peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik; - pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian; - pengembangan kawasan pertanian sawah melalui pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya akan diatur dengan keputusan bupati; dan - penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengeadaan sarana produksi,	Pasal 45 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi: - pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - pengembangan kawasan peruntukan hortikultura; - pengembangan kawasan peruntukan perkebunan; dan - pengembangan kawasan peruntukan peternakan. (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial; - peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik; - pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian; - pengembangan kawasan pertanian sawah melalui pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya akan diatur dengan keputusan bupati; dan	Pasal 45 ayat (1) disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		panen dan pasca panen. (6) Pengembangan kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; - pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai; - penyusunan tata niaga pertanian tanaman lahan kering guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi; dan - penguatan kelembagaan petani agar mampu bergerak pada kegiatan ekonomi sekunder. (7) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; - pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit; - peningkatan produktivitas dan kualitas karet yang bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan karet varietas unggul; - peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun; - peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan; dan - pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan- kawasan potensial. (8) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: - pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi	- penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengeadaan sarana produksi, panen dan pasca panen. (6) Pengembangan kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; - pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai; - penyusunan tata niaga pertanian tanaman lahan kering guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi; dan - penguatan kelembagaan petani agar mampu bergerak pada kegiatan ekonomi sekunder. (7) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; - pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit; - peningkatan produktivitas dan kualitas karet yang bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan karet varietas unggul; - peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun; - peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan; dan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		penunjang kegiatan peternakan pengembangan sentra peternakan ternak besar di seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; c. pengembangan kawasan agribisnis peternakan; d. pengembangan kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura kawasan integrasi perternakan – perkebunan; dan h. pengembangan kawasan integrasi sentra peternakan unggas di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Gunung Agung;	f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan- kawasan potensial. (8) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi penunjang kegiatan peternakan pengembangan sentra peternakan ternak besar di seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; c. pengembangan kawasan agribisnis peternakan; d. pengembangan kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura kawasan integrasi perternakan – perkebunan; dan h. pengembangan kawasan integrasi sentra peternakan unggas di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Gunung Agung;	
32.		Pasal 46 : Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d meliputi: a. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar; b. pengembangan kegiatan minapolitan; c. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan d. peningkatan sarana prasarana dermaga perikanan.	Pasal 46 : Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d meliputi: a. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar; b. pengembangan kegiatan minapolitan; c. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan d. peningkatan sarana prasarana dermaga perikanan.	Pasal 46 disempurnakan penunjukan pasal
33.		Pasal 47 : Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e berupa pengembangan penambangan pasir dan batu (sirtu) di dalam badan sungai pada	Pasal 47 : Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e berupa pengembangan penambangan pasir dan batu (sirtu) di dalam	Pasal 47 disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	badan sungai pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	
		Pasal 48 : Pengembangan kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f meliputi : - pengembangan sentra industri kecil dan rumah tangga; dan - pengembangan industri pengolahan hasil tanaman perkebunan.	Pasal 48 : Pengembangan kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f meliputi : - pengembangan sentra industri kecil dan rumah tangga; dan - pengembangan industri pengolahan hasil tanaman perkebunan.	Pasal 48 disempurnakan penunjukan pasal
		Pasal 49 : Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g meliputi : - pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata buatan, wisata alam dan wisata budaya; - peningkatan peran serta masyarakat pada daerah potensi wisata; dan - menyusun rencana pengembangan pariwisata.	Pasal 49 : Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g meliputi : - pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata buatan, wisata alam dan wisata budaya; - peningkatan peran serta masyarakat pada daerah potensi wisata; dan - menyusun rencana pengembangan pariwisata.	Pasal 49 disempurnakan penunjukan pasal
		Pasal 50 : Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h meliputi: - pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi : - pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan; - pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal; - revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya; - pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar	Pasal 50 : Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h meliputi: - pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi : - pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan; - pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal; - revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya; - pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota,	Pasal 50 disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan; dan 5. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya. b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi: 1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan: penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba; 2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan; 3. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting; 4. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan 5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.	antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan; dan 5. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya. b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi: 1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan: penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba; 2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan; 3. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting; 4. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan 5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.	
37.		Pasal 51 : Pengembangan kawasan peruntukan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i, berupa pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan.	Pasal 51 : Pengembangan kawasan peruntukan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i, berupa pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan.	Pasal 51 disempurnakan penunjukan pasal
38.	Perwujudan Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten	Pasal 52 : Arahan pemanfaatan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi: a. penetapan batasan kawasan agropolitan; b. penetapan sub kawasan fungsional komoditas karet dan kelapa sawit; c. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur	Pasal 52 : Arahan pemanfaatan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (i) huruf c meliputi: a. penetapan batasan kawasan agropolitan; b. penetapan sub kawasan fungsional komoditas karet dan kelapa sawit;	Pasal 42 disempurnakan penunjukan pasal

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		agropolitan; d. pembangunan infrastruktur kawasan; e. pembangunan pusat agropolitan; dan f. pembangunan prasarana dan sarana penunjang.	c. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan; d. pembangunan infrastruktur kawasan; e. pembangunan pusat agropolitan; dan f. pembangunan prasarana dan sarana penunjang.	
39.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Pasal 54 : (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Pasal 54 : (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Pasal 54 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
40.	Ketentuan Perizinan	Pasal 55 : (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi: a. perizinan kegiatan/lisensi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI); b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan : Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penggunaan Bangunan (IPB); c. perizinan konstruksi : Izin Mendirikan Bangunan(IMB); d. perizinan lingkungan : Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); Izin Gangguan/HO); dan e. perizinan khusus: izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan izin usaha angkutan. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.	Pasal 55 : (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi: a. perizinan kegiatan/lisensi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI); b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan : Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penggunaan Bangunan (IPB); c. perizinan konstruksi : Izin Mendirikan Bangunan(IMB); d. perizinan lingkungan : Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); Izin Gangguan/HO); dan e. perizinan khusus: izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan izin usaha angkutan. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.	Pasal 55 ayat (1) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
41.	Arahan Sanksi	Pasal 58 : (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: - perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan - penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: - sanksi administratif; dan - sanksi pidana (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: - hasil pengawasan penataan ruang; - tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; - kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan	Pasal 58 : (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa : - sanksi administratif; dan/atau	Pasal 58 diubah dan disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan i. denda administratif. (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf dikenakan sanksi yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; dan b. penghentian sementara kegiatan.	b. sanksi pidana. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; dan h. Pemulihan fungsi ruang. (5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan : a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali. (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			kepada pelanggar; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			bangunan secara paksa. (12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; - Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; - Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; - Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan - Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			pelanggar di kemudian hari. (13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		Pasal 61 : Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 61 : Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 61 disempurnakan penunjukan pasal
34.	Kewajiban Masyarakat	Pasal 65 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.		Pasal 65 dihilangkan
35.	Penyidikan		Pasal 70 : (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga	1. Ditambahkan 1 Pasal dan BAB baru tentang penyidikan yaitu pasal 70. 2. Pasal selanjutnya menyesuaikan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
36.	Ketentuan Pidana	-	Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tambahkan pasal baru tentang Ketentuan Pidana

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.